

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HAK PEREMPUAN
DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN (STUDI ANALISIS
DI DESA PIDODO KECAMATAN KARANGTENGAH
KABUPATEN DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Oleh :

Nida Aulia

132111067

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdi. Nida Aulia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nida Aulia
Nim : 132111067
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HAK PEREMPUAN
DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN (STUDI
ANALISIS DI DESA PIDODO KEC. KARANGTENGAH
KAB. DEMAK)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Desember 2017

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, SHL., M.Ag.
NIP. 19810622 200604 2 022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Nida Aulia
NIM : 132111067
Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM
MEMUTUSKAN PERKAWINAN (STUDI ANALISIS DI DESA
PIDODO KEC. KARANGTENGAH KAB. DEMAK)**

Telah dimunaqoshkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal 22 Desember 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 22 Desember 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

RUSTAM D.K.A.H. M.Ag.
NIP. 196901231998031005

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Penguji I

Drs. SAHIDIN, M.Si
NIP. 196703211993031005



Penguji II

Dr. JA'FAR BAEHAQI, M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing I

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Dr. NAILI ANAFAH, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

MOTTO

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ

Artinya: "...maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Q.S. Al-Baqarah: 229).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 36.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan teruntuk:

1. Allah SWT, rasa syukur yang teramat mendalam atas segala nikmat dan karunia-Mu semoga hamba selalu dalam ridho-Mu.
2. Bapak Ibuku tercinta (Bapak Marsodik dan Ibu Istirokah), yang tak pernah berhenti memberikan do'a, memberikan hal terbaik, mendukung, memberi semangat dan memenuhi segala kebutuhan putrinya.
3. Adik ku tersayang, Hajar Rega Risyah yang tak pernah bosan memberikan suport kepada kakaknya.
4. Bapak Kaswoto dan Ibu Sriyatun, yang tak pernah berhenti mendo'akan ku dan selalu memberikan dukungan untuk ku.
5. Mas Sokib Efendi, yang selalu memberikan support, perhatian, kesabaran, dan kesetiaan dalam hari-hariku.
6. Mas Win, seseorang yang memberikan hidupnya untuk menjaga dan membela Negara, yang tak pernah bosan memberikan motivasi dan suport untuk ku.
7. Keluarga Besar ku (Simbah, Pak de, Bu de, Pak lek, dan Bu lek) yang tak henti-hentinya mendukung dan mendo'akan ku selalu.
8. Sahabat-sahabatku tercinta seperjuangan, (Mbak Ria, Mbak Aini, Kak Ema, Kak Heni, Beta, Nana, dan Kak Syaila). Terimakasih untuk kebersamaannya selama 4,5 tahun ini, yang menyadarkanku pentingnya peran seorang sahabat dalam kehidupanku.
9. Adik-adik ku kost Bapak Basith (Dek Ana, Dek Fita, Dek Rifqoh, Dek zuhro, Dek Syifa dan Dek Devis).
10. Keluarga besar jurusan Hukum Keluarga terutama ASB 2013, keunikan kalian membuat hidupku lebih berwarna.
11. Teman-teman ku Antasari, yang selalu memahami dan memberiku semangat.

Tidak lupa pula untuk almamater sebagai tempat menimba ilmu, dan belajar dalam segala hal hingga menjadi diriku yang sekarang



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024)
7601291 Semarang 50185

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian ini skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2017



Nida Aulia
132111067

ABSTRAK

Persepsi masyarakat Desa Pidodo sebelum tahun 1990 tentang hak memutuskan perkawinan itu ada pada tangan suami mulai berubah seiring dengan perkembangan zaman, dikarenakan banyak yang menentang persepsi tersebut. Kedudukan laki-laki dan perempuan dihadapan Allah dan Hukum pada hakikatnya adalah sama tanpa adanya perbedaan. Hal ini sesuai dengan bunyi KHI Pasal 77 ayat (5) yaitu *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”*. KHI Pasal 114 yang berbunyi *“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persepsi masyarakat terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan, 2) Apa alasan dari persepsi masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian, khususnya Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa rekaman audio dan foto.

Hasil yang diperoleh dari serangkaian proses penelitian yang penulis lakukan terkait persepsi dan alasan masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan yaitu bahwasanya persepsi masyarakat terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan terdapat dua persepsi, diantaranya sebelum tahun 1990 dan sesudah tahun 1990. Hak dalam memutuskan perkawinan sebelum tahun 1990 adalah murni hak laki-laki, sedangkan sesudah tahun 1990 persepsi masyarakat tentang hak memutuskan perkawinan yang awalnya adalah hak laki-laki lambat-laun mulai berubah, masyarakat mulai mengetahui bahwasanya perempuan juga mempunyai hak dalam memutuskan perkawinan. Alasan dari kesadaran persepsi masyarakat yaitu adanya proses perubahan dan meningkatnya pendidikan masyarakat khususnya perempuan, dari yang dulunya hanya bisa pasrah untuk sekarang tidak lagi, karena perempuan sudah mengetahui atau sadar akan haknya.

Kata kunci: *Persepsi masyarakat, Hak perempuan, Alasan, Perceraian*

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrohiim...

Dengan ucapan alhamdulillahilabbil ‘aalamin, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh kemurahan dan karunianya, sehingga penulisan hasil penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat tentang Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan (Studi Analisis di Desa Pidodo Kec. Karangtengah Kab. Demak)” selesai tanpa adanya hambatan. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.a.w. yang penuh kesabaran dan keikhlasan menghantarkan Islam kepada umat manusia.

Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan serta alasan-alasan yang dipakai masyarakat. Meskipun banyak kemiripan di antara penelitian yang lain, tetapi penulis mengkaji pada tinjauan yang berbeda.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak lain, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik materiil maupun immaterial diantaranya yaitu:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum,

2. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, SHL., M.Ag. selaku pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan hasil penelitian.
3. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang sangat bermanfaat dan menjadi pendukung dalam penelitian.
4. Segenap karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Orang tuaku tercinta, Bapak Marsodik dan Ibu Istirokah yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, tak hentinya memberikan nasehat, dukungan moriil dan materiil yang tak terhingga, motivasi dan do'a yang tak pernah lelah dipanjatkan untuk penulis, memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi S1 ini. Makasih juga buat Bapak Kaswoto, Ibu Sriyatun, Mas Sokib Efendi dan adik ku Hajar Rega Risyah atas support dan do'anya.
6. Untuk Kakek dan Nenek tersayang, yaitu Kakek Saiful Hadi, Nenek Suntayah (alm), Nenek Maryam dan Nenek Asiyah.
7. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Kepada seluruh masyarakat Desa Pidodo Kec. Karangtengah Kab. Demak, yang telah memberikan izin penelitian dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai secara langsung dengan penulis, membimbing, memberi masukan dan informasi yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Peneliti hanya mampu mengucapkan terimakasih dan do'a, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas seluruh bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 11 Desember 2017

Penulis,

Nida Aulia
132111067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	20
BABII TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	
A. Hak Perempuan dalam Perkawinan.....	22
B. Putusnya Perkawinan.....	36
1. Perceraian dalam Fiqh.....	36
a. Bentuk-bentuk Perceraian	37

b. Hukum Bercerai.....	42
2. Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan	43
a. Sebab-sebab Putusnya Hubungan Perkawinan	43
b. Alasan-alasan Perceraian.....	44
c. Akibat Perceraian	45

**BAB III PROFIL DAN PEMAHAMAN
MASYARAKAT DESA PIDODO
TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM
MEMUTUSKAN PERKAWINAN**

A. Profil Desa Pidodo	47
B. Persepsi Masyarakat Desa Pidodo terkait Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan.....	51
C. Alasan dari Persepsi Masyarakat Desa Pidodo tentang Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan	68

**BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK PEREMPUAN
DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN**

A. Analisis terhadap Persepsi Masyarakat Desa Pidodo terkait Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan	78
--	----

B. Analisis terhadap Alasan dari Persepsi Masyarakat Desa Pidodo tentang Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan.....	90
---	----

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran atau Rekomendasi	100
C. Penutup	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* untuk selamanya, akan tetapi adakalanya sebab-sebab tertentu sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan harus diputuskan, atau dengan kata lain harus bercerai antara keduanya. Baik perceraian itu dilakukan atas kehendak istri maupun atas kehendak suami. Allah SWT berfirman :

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet 1, 2009), hlm. 8.

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا فُتِنَا بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Q.S Al-Baqarah : 229).³

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian adalah “Putusnya perkawinan”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁴

Perceraian merupakan satu-satunya yang dihalalkan agama meski sebenarnya dibenci Allah. Perceraian dibenci Allah

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 36.

⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2014), hlm. 18.

karena membatalkan ikatan pernikahan suci yang telah diistilahkan al-Qur'an dengan *mitsaqan galidhan*. Dan alasan perceraian dihalalkan adalah sebagai wujud penghargaan agama Islam terhadap kemanusiaannya manusia.⁵

Menurut Soemiyati dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*", sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin yaitu menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.⁶ Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yaitu:

حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بالويه، حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة، حدثنا احمد بن يونس، حدثنا معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق

Artinya: "Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih menceritakan kepada kami, Muhammad bin Usman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ma'ruf bin Washil menceritakan kepada kami dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar r.a dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Allah tidak pernah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci selain talak (perceraian)".⁷

⁵ *Jurnal Studi Gender Palastren*, STAIN Kudus, Vol. 5, No. 1, Juni 2012/ISSN 1979-6056, hlm 20.

⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian...*, hlm. 21.

⁷ Imam Al-Hakim, *Al- Mustadrak (terj. Ansori Taslim)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2012), hlm. 464.

Berdasarkan hadis di atas, perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.⁸

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa Islam hanya memberikan hak talak kepada laki-laki. Alasan yang digunakan adalah karena kaum laki-laki yang mempunyai akal dan tabiat yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya sehingga ketika terjadi sesuatu dengan istrinya, dia tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat emosi, kurang pertimbangan, tidak menanggung biaya-biaya perceraian dengan segala akibatnya, dan tidak juga mengeluarkan belanja seperti yang diwajibkan kepada laki-laki. Karena itu, perempuan pantas saja terburu-buru untuk memutuskan ikatan perkawinan disebabkan hal-hal yang sangat remeh atau hal-hal lain yang bukan merupakan alasan-alasan yang benar jika dia diberi hak talak.⁹

Hak menceraikan pada dasarnya tidak hanya untuk suami, tetapi istri juga memiliki hak yang seimbang dalam

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian...*, hlm. 21-22.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Darul Fath, t.th.), hlm. 282.

memutuskan perkawinan.¹⁰ Seorang ahli tafsir kontemporer bernama Mohammad Syahrur dalam *kitab al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah* dalam hal ini mengusulkan penyelesaian yang bersifat yuridis untuk proses talak, agar tidak merugikan kaum perempuan. Dia mengusulkan agar antara laki-laki dan perempuan diberi hak yang sama untuk meminta cerai, untuk menjaga kemashlahatan keduanya dan keluarga. Hak-hak istri berimbang atau setara dengan hak-hak suami dalam proses pengambilan keputusan perceraian.¹¹

Perceraian haruslah dipahami sebagai suatu peristiwa yang betul-betul terpaksa, ketika sudah tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Mengingat perkawinan yang bukan sebagai sesuatu yang remeh, sehingga pemutusannya pun dalam keadaan-keadaan yang luar biasa. Al-Qur'an sendiri mendorong agar perceraian tidak dilakukan. Dan perceraian merupakan pilihan hukum antara pasangan setelah mereka tidak bisa menyatukan perbedaan yang timbul antara keduanya.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (5) yang berbunyi : “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

¹⁰ Lynn Wilcox, *Wanita dan Al-Qur'an dalam Perspektif Sufi*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. 1, 2001), hlm. 132.

¹¹ Ali Imron, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Vol. XX, Edisi 1 April 2009, hlm. 74.

¹² Amina Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an (terj. Yaziar Radianti)*, (Bandung: Pustaka, Cet.1, 1994), hlm. 106.

Agama”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 berbunyi : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Jadi, dari penjelasan KHI ini sudah jelas bahwasanya hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama dalam perceraian.¹³

Berdasarkan riset awal penyusun yang melibatkan sebagian masyarakat dan para tokoh masyarakat Desa Pidodo diantaranya yaitu Bapak H. Ihsan dan Bapak K.H. Mashadi, mereka menjelaskan terkait hak dalam memutuskan perkawinan sebelum tahun 1990-an dengan sesudah tahun 1990-an itu terdapat perbedaan.

Sebelum tahun 1990-an hak dalam memutuskan perkawinan adalah murni hak laki-laki. Dasar yang dipakai masyarakat Desa Pidodo menurut Bapak H. Ihsan dan Bapak K.H. Mashadi adalah Q.S. At-Thalaq ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ .

Artinya: “Hai Nabi, bila kamu menceraikan istri-istri mu, hendaklah kamu cerai mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya...”. (Q.S. At-Thalaq : 1)¹⁴

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 dan 114.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 558.

Masyarakat Desa Pidodo berpendapat berdasarkan ayat tersebut, maka terdapat kejelasan bahwa yang mempunyai hak menceraikan itu adalah laki-laki. Jika hak menceraikan itu ditangan perempuan, maka kehidupan rumah tangga akan menjadi kacau, karena perempuan itu cepat terpengaruh dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Bapak H. Ihsan menjelaskan bahwasanya dulunya seorang istri dalam kehidupan berumah tangga bersama suaminya, dia hanya mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga karena mereka mendapatkan nafkah dan mahar dari suaminya. Oleh karena itu mereka tidak mempunyai hak atau keberanian bahkan pengetahuan untuk melakukan perceraian, walaupun dalam kehidupan rumah tangganya dia selalu menderita.

Sedangkan sesudah tahun 1990-an persepsi masyarakat tentang hak memutuskan perkawinan yang awalnya adalah hak laki-laki dengan berjalannya waktu mulai berubah, hal ini juga dilatarbelakangi oleh lahirnya Inpres RI No 1 Tahun 1991 tentang KHI. Ada semacam pergeseran nilai di dalam kehidupan masyarakat, dahulu istri paling khawatir atau takut jika dicerai oleh suaminya, kenyataan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar istrilah yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Pergeseran nilai ini merupakan fenomena sosial yang menyangkut budaya (*culture*) di masyarakat yang menganggap lebih modern dan mapan.

Gugat cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama didasari dengan berbagai alasan, mulai dari perselisihan

terus menerus yang tidak dapat rujuk kembali, hingga persoalan karena Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perjuangan-perjuangan para istri yang menggugat cerai ke Pengadilan Agama ditanggapi oleh beberapa orang sebagai bentuk keberanian wanita menuntut haknya. Isu gender juga melekat disini, perempuan dalam pola pikirnya sudah banyak mengalami perkembangan. Perempuan untuk sekarang ini kebanyakan sudah mempunyai penghasilan sendiri, terlebih bagi perempuan (istri) yang mempunyai suami tidak bertanggung jawab, maka dirinya akan beranggapan bahwa dia sudah tidak bergantung lagi kepada suami.¹⁵

Selain itu Bapak K.H. Mashadi juga menjelaskan bahwasanya pada zaman dahulu perempuan (istri) itu diremehkan, lemah dan hanya bisa bergantung kepada suami serta belum memiliki pengetahuan dalam bidang perceraian. Oleh karena itu, perempuan dulunya hanya bisa pasrah walaupun dalam kehidupan rumah tangganya dia selalu menderita. Persepsi masyarakat Desa Pidodo tentang hak memutuskan perkawinan adalah murni dari hak laki-laki, lambat laun mulai mengalami perubahan, dikarenakan kondisi masyarakat saat ini sudah mengalami perkembangan, yaitu dari pola pikirnya dan berbagai perubahan, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan. Akibat dari perkembangan pola pikir

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H. Ihsan, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 08.30 WIB.

masyarakat, sebagian masyarakat di Desa Pidodo mulai mengetahui adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan, dan dari sinilah masyarakat khususnya perempuan mulai mengetahui bahwasanya dirinya mempunyai hak yang sama dalam memutuskan perkawinan, jika di dalam ikatan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁶

Keberanjakan dan perubahan menuju tata cara perceraian yang manusiawi yang mengakui hak-hak kaum perempuan ini didasarkan pada spirit al-Qur'an yang menyuruh suami untuk menceraikan istrinya dengan cara yang baik dan adil.¹⁷

Peneliti merasa bahwa permasalahan terkait dengan hak perempuan dalam memutuskan perkawinan ini perlu dikaji lebih dalam dan perlu untuk diteliti lebih lanjut, terlebih pada konsep persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta bagaimana persepsi masyarakat Desa Pidodo terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan dan alasan dari persepsi tersebut pada masyarakat Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak K.H. Mashadi, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 16.45 WIB.

¹⁷ Kho iruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012). hlm. 158-159.

Dengan adanya fakta tersebut peneliti tertarik untuk membahas problem hukum tersebut dalam penelitian yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN (STUDI ANALISIS DI DESA PIDODO KEC. KARANGTENGAH KAB. DEMAK)”.

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini agar tidak bercabang ke permasalahan yang lain dan diharapkan mendapatkan hasil yang komprehensif tentang kajian yang diteliti, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Pidodo terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan?
2. Apa alasan dari persepsi masyarakat Desa Pidodo tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan persepsi masyarakat Desa Pidodo terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan.
2. Mendiskripsikan berbagai alasan dari persepsi masyarakat Desa Pidodo tentang hak-hak perempuan dalam memutuskan perkawinan.

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah hukum keluarga yang masih menyimpan persoalan, agar lebih bersifat responsif terhadap perkembangan zaman seperti sekarang ini.
2. Sumbangan dalam memperkaya khasanah penelitian tentang hak hak perempuan dalam memutuskan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukan hal yang baru lagi, demikian juga tentang hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan. Hal ini dapat dijadikan sebuah acuan, baik berupa karya tulis, hasil penelitian maupun buku-buku yang pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang berkonsentrasi pada persepsi masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan tampaknya belum dijumpai. Mengenai karya tulis atau pun buku-buku yang membahas tentang perempuan adalah:

Skripsi yang berjudul “*Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI) dan Counter Legal Daft (CLD)*”, yang disusun oleh Imam Rosyadi yang didalamnya membahas tentang hak-hak perempuan di dalam sebuah perkawinan yang terdapat dalam KHI dan dalam

skripsi itu menyebutkan bahwasanya Pasal-Pasal dalam KHI tersebut lebih mengedepankan kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum perempuan.

Skripsi yang berjudul “*Kedudukan Perempuan dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)*” disusun oleh Ayu Rahmi yang didalamnya membahas tentang pendapat Siti Musdah Mulia terhadap kedudukan perempuan. Jika laki-laki mempunyai hak untuk memilih pasangan, maka seharusnya perempuan juga mempunyai hak yang sama selama tidak melanggar aturan-aturan syari’at.

Jurnal Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam) yang disusun oleh Ali Imron HS, mengkaji tentang “*Implementasi Konstruksi Konseptual Thalak dalam Perkawinan*”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang penyorotan pemberlakuan thalak yang hanya menjadi *hak prerogatif* kaum laki-laki, sehingga menjadikan seorang suami untuk bertindak otoriter. Di masyarakat kaum perempuan secara sosial masih saja diposisikan sebagai “*konco wingking, swargo nunut neroko katut dan terimo ing pandum*”.

Jurnal Dinamika Hukum yang disusun oleh M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, mengkaji tentang “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang*”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang perempuan (istri) yang mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama akan mendapatkan perlindungan

hukum selama dalam proses persidangan. Perempuan mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, perlakuan yang sama dan hak memperoleh keadilan di depan hukum. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta melindungi hak-hak perempuan.

Jurnal Sawwa yang disusun oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, yang berjudul "*Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam*", didalamnya membahas tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tanpa menyudutkan peran perempuan. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi.

Berdasarkan paparan pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya pustaka-pustaka di atas secara substansi objek kajian memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu berkaitan dengan hak perempuan dalam perkawinan, akan tetapi jika dikaji secara khusus maka terdapat perbedaan masalah yaitu tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan.

Objek kajian penulis adalah "Persepsi Masyarakat tentang Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan (Studi analisis di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak)" yang akan membedakan antara pustaka-pustaka di atas dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif-Empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁸ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak melalui wawancara tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui *interview* (wawancara) secara langsung kepada masyarakat dan beberapa tokoh agama

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

dengan jumlah 26 orang. Sumber data primer tersebut dapat memberikan data untuk mendapatkan informasi yang aktual dan faktual mengenai penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi.¹⁹

3. Bahan Hukum

Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu:

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah. Seperti berbagai Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.²⁰ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Perkawinan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 58.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yang berisi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal on-line).²¹ Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu laporan penelitian Dosen UIN Walisongo Semarang karya Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap yang berjudul *Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam* dan laporan penelitian karya Ayu Rahmi yang berjudul *Kedudukan Perempuan dalam Hukum Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia)*.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.²² Seperti kamus dan buku pegangan. Dalam penelitian ini bahan tersier yang digunakan oleh penulis yaitu buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnah*, buku karya Ahmad Tholabi

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 54.

²² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 67.

Kharlie yang berjudul *Hukum Keluarga Indonesia*, buku karya Huzaimah Tahido yang berjudul *Perempuan Kontemporer* dan buku karya Tutik Hamidah yang berjudul *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini. Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur (wawancara bebas) yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk pengumpulan datanya.²³ Hal ini dilakukan peneliti guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai bagaimana pendapat masyarakat di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 140.

Dalam wawancara ini peneliti telah menentukan beberapa informan dengan cara *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan mengambil orang-orang yang dipilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh informan tersebut. Diantaranya yaitu: Bapak K.H. Mashadi, Bapak Ahmad Khoiri, Bapak Mu'alim, Bapak H. Muslih, Bapak H. Mustafa, Bapak H. Ihsan, Bapak Abdul Ghoni, Bapak Fathur Rohman, Bapak Mahmudi, Bapak H. Rohadi, Bapak Mujibur Rohman, Bapak Nur Hasan, Bapak Marsodik, Bapak Sanuar, Ibu Surati, Bapak Ulin Nuha, Ibu Muniroh, Ibu Islamiyah, Bapak Mukhiyi, Ibu Wahyuni, Ibu Maskanah, Ibu Istirokah, Ibu Rukhayah, Ibu Sri Muanah, Bapak Ali, dan Nur Arifah. Pada wawancara terhadap informan-informan tersebut, materi yang ditanyakan terkait dengan pendapat mereka tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa buku yang disusun oleh Ahmad Tholabi Kharlie "*Hukum*

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 274.

Keluarga Indonesia”, dalam buku ini menjelaskan tentang naiknya angka perceraian di kalangan perempuan dikarenakan adanya kesadaran hukum yang lebih baik.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:²⁵

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan, dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi Data

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hl. 200.

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplai Data

Tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisian atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap displai data.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema ditahap displai data.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan dari penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab, diantaranya yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian rumusan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lbih terarah dan sistematis.

Setelah itu, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menguraikan tentang pentingnya penelitian ini. Sedangkan telaah pustaka untuk memberikan gambaran tentang letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yaitu untuk mensistematisasikan metode dan langkah-langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua, dapat dikatakan sebagai pintu dalam memasuki pembahasan yang lebih lanjut. Tentunya mencakup tentang pengertian perkawinan, penjelasan tentang hak perempuan dalam perkawinan dan pengertian perceraian.

Sedangkan pada bab ketiga, membahas tentang persepsi masyarakat terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan serta alasan dari persepsi masyarakat tersebut.

Adapun bab keempat, berisi tentang analisis-analisis yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan dan alasan dari persepsi masyarakat tersebut.

Bab kelima, penutup yang merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran. Diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Hak Perempuan dalam Perkawinan

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, diantaranya hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus dan hak suami secara khusus terhadap istrinya.¹ Berikut ini penulis akan membahas tentang hak perempuan (istri) dalam perkawinan.

Hak-hak perempuan dalam perkawinan diantaranya yaitu:

1. Hak Perempuan untuk Memilih Calon Suami

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai. Islam menganggap pemaksaan

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 174.

dalam menentukan suami sebagai suatu kezaliman karena disamping melanggar hak asasi kaum perempuan juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan.²

Dalam hal ini, orangtua hanya mempunyai hak untuk menganjurkan atau menasehati atau memberikan arahan mana yang terbaik bagi anaknya untuk memilih calon suami. Hal ini menegaskan bahwasanya hak menentukan calon mutlak ada ditangan masing-masing calon. Demikianlah ketentuan dasar Islam mengenai hak untuk memilih calon istri ataupun calon suami.³

2. Hak Perempuan untuk Menerima Mahar

Diantara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap perempuan adalah bahwa Islam memberinya hak kepemilikan. Pada masa jahiliah perempuan menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulannya, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai miliknya tanpa menyisakan baginya satu kesempatan untuk memilikinya, dan tidak memungkinkan baginya untuk memanfaatkan harta yang menjadi miliknya

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 1, 2010), hlm. 119.

³ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), hlm. 71.

sendiri. Dengan demikian, Islam telah melepaskan belunggu ini dari perempuan, menetapkan mahar sebagai haknya dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepadanya.⁴

Salah satu keistimewaan syariat Islam dalam perlindungan dan penghormatan kepada kaum perempuan dari semua ketentuan syarak adalah adanya ketentuan mahar dalam perkawinan yang harus dipenuhi pihak laki-laki sebelum rumah tangga itu ditegakkan. Mahar (maskawin) adalah semacam pemberian atau hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki pada waktu akad nikah. Pemberian ini sesuai dengan kemampuan yang memberi, karena itu tidak terlarang kalau pemberian itu sedikit ataupun banyak, selama masih dalam batas-batas kemampuan.⁵

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S.An-Nisaa' ayat 4:⁶

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. 1, 2008), hlm. 427.
hlm. 409.

⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita...*, hlm. 83.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 77.

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa diwajibkan kepada kaum laki-laki untuk memberikan mahar kepada kaum perempuan dalam perkawinan dan mahar ini tidak boleh diusik sedikitpun tanpa izin istri. Sepanjang kaum perempuan itu memberikan sebagian maharnya tanpa paksaan dan penipuan, maka pihak laki-laki boleh mengambilnya dengan tenang, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abbas ra., apabila sebagian mahar itu diberikan tanpa paksaan dan penipuan, maka ambillah dan makanlah dengan tenang dan nyaman, tetapi bila permintaan itu ditempuh lewat paksaan, penipuan atau ancaman, maka apa yang diberikan itu tidak halal baginya.⁷

Posisi mahar dalam perkawinan memiliki nilai filosofinya yaitu sebagai pemberian rasa takut terhadap sikap pengambilan talak secara cepat, sehingga keberlangsungan bahtera rumah tangga tetap terjaga, selain itu yaitu sebagai penunjukan kecintaan sang laki-laki terhadap wanita yang

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...*, hlm. 120.

dinikahnya, sebagai pemberian secara tulus ikhlas suami tanpa mengharapkan balasan sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan rumah tangga, sehingga dapat menyenangkan hati istri agar istri merasa dihargai dan bersedia untuk menjalani kehidupan bersama suami.⁸

3. Hak Perempuan untuk Mendapatkan Nafkah

Seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh kepada istrinya yang sesuai dengan kondisi sosial istri dan kemampuan finansial suami. Imam Syafi'i menyebutkan hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Adapun unsur yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), pembantu rumah tangga, tempat tinggal (papan) dan kebutuhan seks.⁹

Calon mempelai apabila telah melaksanakan akad nikah dan sudah sah, maka mulai saat itu masing-masing mereka telah terikat oleh ikatan perkawinan dan telah hidup sebagai suami istri. Setiap pihak mempunyai hak timbal balik, suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Islam memberikan patokan bahwa suami yang mempunyai

⁸ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan "Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 202-203

⁹ *Ibid*, hlm. 204.

kemampuan dan kelapangan, hendaklah memberi nafkah menurut keadaan dan kesanggupannya.¹⁰

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Q.S. At-Thalaq ayat 7:¹¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Nafkah disini mempunyai arti yaitu pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan meskipun istri berkecukupan nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh suami) sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.¹²

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...*, hlm. 120.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 559.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, hlm. 427.

Sebab wajib nafkah atas suami kepada istri, menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fikih Sunnah*, karena dengan selesainya akad yang sah, perempuan menjadi terikat dengan hak suaminya yaitu untuk menyenangkanya, wajib taat kepadanya, harus tetap tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangganya, mengasuh anak-anaknya dan mendidiknya, maka sebagai imbalan dari yang demikian ini Islam mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perempuan karier yang bekerja di luar rumah sedangkan suaminya mampu memberi nafkah maka tidak wajib mendapat nafkah dari suaminya. Hal ini sama dengan penyampaian Prof. H.A. Wasit Aulawi, M.A. dalam buku *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, suami dapat bebas dari kewajiban memberi nafkah kepada istri apabila istri bekerja mencari nafkah dengan seizin suami yang dianggap layak dan mampu memberi kecukupan kepada istri.¹³

Hikmah kewajiban nafkah yaitu syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...*, hlm. 121.

melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”.¹⁴

4. Hak Reproduksi Perempuan

Sejalan dengan fungsi reproduksi yang dimilikinya, perempuan mempunyai tugas mengandung anak (*al-hamalah*), melahirkan (*al-wiladah*), menyusui (*al-radla'ah*), mengasuhnya (*tarbiyah al-athfal*). Tugas-tugas ini sering dikesankan sebagai kewajiban perempuan, sementara pada saat bersamaan hak-hak yang terkait dengan fungsi-fungsi reproduktif tersebut sering diabaikan.¹⁵

Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, menjelaskan secara rinci bahwasanya Al-Qur'an dengan bahasa yang sangat empati telah menjelaskan hak-hak reproduksi perempuan yaitu didalam Q.S. Al-Ahqaf : 15.¹⁶

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat “Khitbah, Nikah dan Talak”*, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2009), hlm. 212-213.

¹⁵ Arief Subhan, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 146.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 504.

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ



Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

Ayat tersebut sangat jelas merupakan apresiasi penuh terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Mengingat manusia akan beban berat, bahkan amat berat yang ditanggung kaum perempuan. Masdar juga mengutip Q.S. Luqman : 14 yang melukiskan beban berat reproduksi itu dengan kata *wahnan*

'ala wahnin (beban berat berlipat yang membuatnya menjadi ringkih di atas ringkih).¹⁷

Kedua ayat di atas dikuatkan dengan sabda Nabi saw yang memberi kedudukan kepada perempuan (ibu) sangat mulia, melebihi kemuliaan ayah. “*Surga di bawah telapak kaki ibu*” dan sabda Nabi saw bahwa seharusnya kebaktian seorang anak kepada ibunya adalah tiga kali lipat kebaktiannya kepada ayahnya. Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami) diantaranya yaitu :¹⁸

- a. Hak jaminan keselamatan dan kesehatan, hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum perempuan dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui.
- b. Hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya.
- c. Hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.

¹⁷ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang : Uin Maliki Press, Cet. 1, 2011), hlm. 104.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 105.

5. Hak Menikmati Hubungan Seks

Dalam relasi seksual Islam juga memberikan perempuan hak penikmatan seksual sebagaimana yang dinikmati laki-laki.¹⁹ Firman Allah yang menggambarkan tentang hal ini yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 187:²⁰

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ ۖ وَأَتَّبِعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَنْتُمْ الصَّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu,

¹⁹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, Cet. 1, 2004), hlm. 261.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 29.

karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk menggauli istrinya, dan mereka putuskan bahwa batas maksimal yang diwajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya adalah sebanyak 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sekali. Di samping itu, perkawinan ditetapkan demi untuk mendatangkan kebaikan kepada pasangan suami istri, serta untuk menghindarkan terjadinya hal-hal negatif yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya tuntutan biologis yang masing-masing dimiliki oleh kaum laki-laki dan perempuan. Maka seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya, sebagaimana halnya istri juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya.²¹

²¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Lebanon: Darul Fikr, Cet. 2, Juz 8, 1997), hlm. 143.

6. Hak Jaminan Kesehatan

Menurut ulama fiqh bahwa kewajiban nafkah kepada istri hanya terbatas pada tiga hal saja, yaitu pangan, sandang dan papan. Dimana ketiga hal itu memang merupakan kebutuhan pokok.²²

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili ahli fiqh kontemporer dari Syria yang menolak pandangan ulama madzhab di atas. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa nafkah kesehatan termasuk nafkah pokok, jadi suami wajib memberi nafkah untuk sarana kesehatan maupun pembelian obat-obatan bagi istri. Beliau memasukkan biaya kesehatan dalam lingkup pengertian *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Menurutnya, “Bukanlah *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, kalau suami dalam keadaan istri sehat bisa bersenang-senang dengan istri, tetapi ketika sakit dipulangkan kepada orang tuanya”.²³

7. Hak Perempuan untuk Mendapatkan Perlakuan Baik

Di antara hak perempuan dalam perkawinan adalah untuk mendapat perlakuan yang baik dari suami dalam pergaulan hidup berumah tangga. Perlakuan yang baik adalah meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang harus

²² Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan...*, hlm. 120-121.

²³ *Ibid*, hlm. 121.

dilakukan oleh suami terhadap istri. Bergaul dengan baik antara suami istri untuk membina rumah tangga adalah merupakan syarat dari suatu perkawinan yang akan mencapai tujuan dan hikmah berumah tangga.²⁴

8. Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan

Islam memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan khulu' bila suami tidak mau atau tidak mampu memberi nafkah, berbuat serong, tidak menggaulinya dengan baik atau pemabuk dan sebagainya.²⁵

Khulu' adalah gugatan perceraian dari istri kepada Pengadilan Agama dengan penyerahan *iwad* atau tebusan.²⁶ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 229:²⁷

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ مَّعْرُوفٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ

²⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...*, hlm. 121.

²⁵ *Ibid*, hlm. 122.

²⁶ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015), hlm. 190.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 36.

خَفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

B. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi dalam perkawinan seseorang. Putusnya perkawinan seseorang sering terjadi apabila tidak adanya keharmonisan dalam keluarga.

1. Perceraian dalam Fiqh

Perceraian menurut ahli hukum Islam disebut talak, yang diambil dari kata اطلاق (*itlaq*) artinya melepaskan atau

meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁸

a. Bentuk-bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian menurut Hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) karakteristik, diantaranya yaitu:²⁹

1) Talak

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. *Naaqatun thaaliqun* adalah termasuk dari kalimat talak, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun muththaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya.³⁰ Adapun secara syar'i talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.³¹

Talak itu mempunyai beberapa rukun, diantaranya yaitu: lafal (dengan diucapkan). Jadi, talak itu tidak berlaku kalau hanya dengan niat saja

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid VIII (terj. Muhammad Thalib)*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), hlm. 9.

²⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. 1, 2015), hlm. 156

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Damaskus: Darul Fikr, Cet. 10, 1428 H), hlm. 6873.

³¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1, 2013), hlm. 499.

tanpa diucapkan. Seandainya seorang suami menggerakkan mulutnya dengan menyuarakan kata-kata talak namun suaranya berbisik tidak didengar oleh dirinya sendiri, maka ada dua pendapat yang dikutip Al-Muzani:³²

- a) Talaknya jatuh (berlaku), karena yang demikian itu lebih kuat daripada talak sindiran yang disertai niat.
- b) Talaknya tidak jatuh (tidak berlaku), karena suara berbisik tersebut dianggap bukan perkataan. Atas dasar inilah seseorang disyaratkan di dalam shalatnya harus mengeraskan bacaan sekiranya bisa didengar oleh dirinya sendiri.

Imam Nawawi mengatakan: “Yang lebih jelas adalah pendapat yang kedua (talaknya tidak berlaku), karena ucapan yang tidak bisa didengar oleh diri pengucap sendiri hukumnya sama dengan kategori niat saja. Lain dengan talak sindiran, karena jatuhnya talak itu harus dengan ucapan yang bisa dipahami, sedangkan dalam hal ini tidak ada yang bisa dipahami”.³³

³² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar fii Ali Ghaayatil Iktishaar*, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 517.

³³ *Ibid*,

2) Khuluk

Khulu' adalah pemberian ganti rugi oleh seorang perempuan atas talak yang diperolehnya. Khulu' boleh dilakukan berdasarkan kerelaan suami istri, selama kerelaan itu tidak mengakibatkan kerugian pada pihak istri.³⁴

Jika dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri keduanya merasa takut tidak akan bisa menegakkan hukum Allah SWT, maka seorang istri diperbolehkan meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu'. Hendaknya khulu' itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Jika ia menyakiti istrinya, maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun darinya.³⁵

Khulu' tidak akan terjadi dengan kalimat kiasan, kecuali dengan kalimat yang mengandung salah satu dari dua kata, yaitu khulu' dan talak yang disertai tebusan. Jika pihak perempuan mengatakan "Aku serahkan kepadamu sekian agar engkau menceraikan aku", lalu pihak lelaki mengatakan

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), hlm. 357.

³⁵ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* (terj. M. Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1, 1998), hlm. 445.

“*Khala'tuki 'ala dzalik*” yang artinya aku jatuhkan khulu' ini bagimu berdasarkan tebusan itu, maka yang demikian itu sah.³⁶

3) Syiqaq

Syiqaq berasal dari bahasa Arab yaitu *al-syaqq* yang berarti sisi atau perselisihan, *al-khilaf* yaitu perpecahan dan *al adawah* yaitu pertentangan atau persengketaan. Menurut istilah fikih, syiqaq berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.³⁷

4) Fasakh

Fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-istri. Fasakh terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami-istri.³⁸

5) Illa'

Secara etimologi illa' berasal dari masdar '*ala-ya'li-laan* yang artinya melarang diri dengan menggunakan kata sumpah. Sedangkan secara istilah

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq (terj. Abu Zainab)*, (Jakarta: Lentera, Cet. 1, 2009), hlm. 499-500.

³⁷ Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 95.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 333.

illa' adalah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya lagi dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.³⁹

6) Zhihar

Kata zhihar berasal dari bahasa Arab yaitu *zhahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu si suami. Seperti ucapan suami kepada istrinya: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.⁴⁰

7) Li'an

Li'an dalam bahasa Arab diambil dari kata *al-la'nu* اللعن, yang berarti laknat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa li'an berarti “*al-ib'ad*”, yang berarti penjarahan.⁴¹

Li'an adalah seorang suami bersumpah ketika menuduh istrinya berzina. Jika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak dapat mendatangkan saksi-saksi atas tuduhannya itu, dan tidak pula ingin mencabut tuduhannya tersebut, di

³⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 289.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 228.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 335.

sisi lain istrinya tidak mau mengakui tuduhan itu, maka Islam memberikan jalan keluar yaitu li'an diantara keduanya.⁴²

b. Hukum Bercerai

Talak meskipun secara umum diperbolehkan, namun hukum talak itu tidak tetap pada satu hukum saja, melainkan ada lima kemungkinan hukumnya, yaitu:⁴³

- 1) Wajib, adalah perceraian yang diajukan oleh dua penengah dari masing-masing pihak setelah sebelumnya kedua pihak tersebut berselisih dan meminta ditengahi oleh perwakilan keluarganya, apabila kedua perwakilan tersebut sudah menetapkan agar suami istri itu bercerai maka perceraian pun menjadi wajib hukumnya.
- 2) Makruh, adalah perceraian yang tidak perlu dan tanpa alasan. Maka hukum perceraian seperti itu tidak diperbolehkan.
- 3) Mubah, adalah ketika cerai memang diperlukan akibat perbuatan istri yang tidak dapat menjaga perilakunya atau tidak dapat melayani suaminya dengan baik, ataupun karena tidak terpenuhinya maksud-maksud

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq (terj. Abu Zainab)*, (Jakarta: Lentera, Cet. 1, 2009), hlm.535.

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni (terj. Dudi Rosadi)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2013), hlm. 225-227.

lainnya dari pernikahan itu sendiri. Sunnah Nabi s.a.w. pun menunjukkan kebolehan talak. Jadi, talak itu hukumnya mubah bagi setiap suami yang berkewajiban mahar, dan bagi siapa saja yang istrinya tidak terlepas dari kebaikan dan keburukan dalam satu keadaan.⁴⁴

- 4) Dianjurkan, adalah ketika istri sudah tidak dapat dinasehati lagi dan diajak untuk memenuhi hak Allah, misalnya tidak mau mengerjakan shalat atau semacamnya.
- 5) Terlarang, adalah kata cerai yang diucapkan oleh suami pada saat istrinya sedang haid, atau pada masa bersih namun diantara masa tersebut masih terjadi hubungan badan diantara keduanya.

2. Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UUP No. 1 Tahun 1974. Perceraian secara yuridis berarti putusya perkawinan, yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri.⁴⁵

a. Sebab-sebab Putusnya Hubungan Perkawinan

⁴⁴ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 204 H), hlm. 272.

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

Putusnya hubungan perkawinan dibagi dalam tiga golongan yang tercantum dalam Pasal 38:

Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena:⁴⁶

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian; dan
- 3) Atas keputusan Pengadilan.

b. Alasan-alasan Perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian berdasarkan Undang-undang Perkawinan yaitu:⁴⁷

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38-40.

⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 Pasal 39

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
 - 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- c. Akibat Perceraian

Setelah perceraian terjadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan baik oleh pihak suami maupun istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUP No. 1 Tahun 1974:⁴⁸

- 1) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak Bapak, kecuali dalam kenyataannya Bapak dalam keadaan tidak

⁴⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, Cet. 1, 2011), hlm. 163

mampu, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB III

PROFIL DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN

A. Profil Desa Pidodo

Lokasi penelitian terletak di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, yang mempunyai ketinggian tanah 200 M dari permukaan laut dengan luas wilayah 303,560 Ha dan batas wilayahnya antara lain:¹

Letak	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Desa Karang Sari
Sebelah Selatan	Desa Klitih
Sebelah Barat	Desa Dukun
Sebelah Timur	Desa Donorjo

Masyarakat Desa Pidodo dalam menjalani aktifitas sehari-hari tidak mengalami kesulitan untuk menjangkau tempat tujuan mereka karena sarana kendaraan umum telah cukup memadai. Jarak pemerintahan Desa Pidodo dengan Kecamatan \pm 6 Km, dengan pemerintahan Ibu Kota Kabupaten DT. II \pm 12

¹ Papan Monografi Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, Tahun 2017.

Km, jarak dari Ibu Kota Propinsi DT. I \pm 26 Km dan jarak dari Ibu Kota Negara \pm 861 Km.²

Desa Pidodo mempunyai 3 RW dan 27 RT, sedangkan jumlah penduduknya sejumlah 3.767 orang yang terdiri dari laki-laki 1.894 orang dan perempuan 1.873 orang yang dibagi menjadi 1.252 KK (Kepala Keluarga). Setelah melihat perincian tersebut, dapat dilihat adanya perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan, dimana jumlah laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.³

Masyarakat Desa Pidodo semuanya beraga Islam, dan keseluruhannya merupakan Warga Negara Indonesia asli, sehingga mereka berada dalam satu adat, tradisi dan budaya yang senantiasa menerapkan sikap saling toleransi dan hormat menghormati antar sesama.⁴

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Karyawan	532
2.	Wira Swasta	180
3.	Tani	703

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Khoiri, Selaku Kepala Desa, pada tanggal 05 Mei 2017, Pukul 18.35 WIB.

4.	Pertukangan	7
5.	Buruh tani	116
6.	Pensiunan	3
7.	Nelayan	1
8.	Jasa	6

Dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Desa Pidodo dapat dikatakan cukup. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup mereka yang sederhana, juga terampil dalam menjalankan suatu pekerjaan. Hampir setiap keluarga di Desa ini dapat memenuhi kebutuhan sekundernya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, banyak cara yang dilakukan oleh penduduk Desa Pidodo yaitu sebagai karyawan, wira swasta, tani, pertukangan, buruh tani, pensiunan, nelayan dan jasa. Mayoritas penduduk Desa Pidodo adalah bekerja sebagai petani.⁵

Masyarakat Desa Pidodo dalam kehidupan beragamanya semua beragama Islam. Mereka memusatkan aktivitas keagamaan di beberapa tempat ibadah yang tersebar di Desa Pidodo, baik Masjid, Mushalla ataupun Madrasah. Karena semua penduduk Desa Pidodo beragama Islam, nuansa keislaman di sini sangat kental sehingga dipenuhi dengan keseragaman menjalankan ajaran agama Islam. Hal-hal religi yang dilestarikan di Desa

⁵ *Ibid*

Pidodo berkaitan dengan ibadah, seperti: Tahlilan, Manaqiban, membaca al-Barjanji (Dziba'iyah), ziarah kubur dan lain sebagainya. Mereka sangat percaya bahwa pahala tersedia bagi orang-orang yang beramal shaleh dan rajin beribadah.⁶

Masyarakat Desa Pidodo dalam kehidupannya lebih mengutamakan prinsip kebersamaan. Keutuhan dan kebersamaan tersebut menghasilkan terbentuknya suatu kegiatan kelompok, diantaranya yaitu pengajian, tahlilan, qur'an (yang dilakukan oleh ibu-ibu), Manaqiban dan Mauludan (yang dilakukan oleh bapak-bapak). Dalam hal ini, mereka selalu bahu-membahu dalam merancang dan melaksanakan kegiatan secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.⁷

Di Desa Pidodo terdapat Madrasah Diniyah yang mengajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam, seperti membaca Al-Qur'an, Nahwu, Sharaf, Tajwid dan lain sebagainya. Dalam menjalankan ibadah dan kegiatan religi dipimpin oleh para tokoh agama yang ada di Desa ini.⁸

Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Pidodo sebagai tempat penelitian karena Desa Pidodo adalah desa yang masih kental ajaran agamanya, dan supaya kita dapat mengetahui

⁶ Wawancara dengan Bapak H.Mustafa, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 18.30 WIB.

⁷ Wawancara dengan Bapak KH. Mashadi, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 16.35 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak Nur Hasan, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 19.45 WIB.

sejauh mana perbedaan pemikiran masyarakat dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Persepsi Masyarakat terkait Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sebagian masyarakat Desa Pidodo terkait dengan pendapat masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan, diantaranya yaitu:

Bapak H. Muslih, beliau berpendapat bahwasanya yang berhak mengajukan perceraian adalah tergantung orang yang memiliki kepentingan baik itu laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah : 229).⁹

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 36.

dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Sedangkan alasan masyarakat terdahulu bahwasanya hak cerai itu hanya ditangan laki-laki karena mereka beranggapan:

“Tulang punggung keluarga dalam bidang ekonomi adalah laki-laki, perempuan hanya menjadi pendamping atau pelengkap karena perempuan mempunyai tugas pokok sebagai ibu rumah tangga, harus taat kepada perintah suami dan tidak boleh melawannya”.¹⁰

Bapak H. Mustafa, beliau berpendapat bahwasanya dalam hal perceraian laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai peran di dalamnya, tetapi yang lebih unggul adalah laki-laki, karena sekali mengucap bisa langsung jatuh talak sedangkan perempuan tidak, karena harus mendapat persetujuan dahulu dari laki-laki (suami). Bapak H. Mustafa beranggapan:

¹⁰ Wawancara dengan Bapak H. Muslih, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 17.00 WIB.

*“Seorang istri diperbolehkan menggugat cerai jika dirinya sudah tidak cocok dan terdapat alasan-alasan yang kuat seperti suami sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai suami sedangkan istri tidak bisa lagi menjalani hidup bersama suami. Dalam kondisi seperti ini, seorang istri tidak diperbolehkan mencari-cari kesalahan untuk membenci suaminya supaya bisa lepas dari ikatan pernikahannya”.*¹¹

Bapak Mu'alim, pendapat beliau tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, bahwasanya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama mempunyai hak dalam perceraian. Jika laki-laki mempunyai hak untuk melepaskan istrinya dengan talak, maka Islam juga membolehkan perempuan (istri) untuk melepaskan suaminya dengan cara khulu'. Perempuan boleh meminta cerai kepada suaminya dengan alasan-alasan:

- a. Sikap suami yang mendzalimi istri
- b. Seorang suami yang tidak menjalankan kewajiban agamanya
- c. Seorang suami yang tidak menjalankan hak atau pun kewajibannya terhadap istri
- d. Seorang suami yang tidak mampu menggauli istrinya dengan baik
- e. Suami hilang tanpa kabar.

¹¹ Wawancara dengan Bapak H.Mustafa, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 18.30 WIB.

Alasan masyarakat terdahulu mengenai hak cerai itu hanya ditangan laki-laki adalah: perempuan pada saat itu dianggap lemah karena hanya bisa bergantung kepada suami.¹²

Bapak H. Ihsan, beliau berpendapat bahwasanya perempuan dalam hal perceraian juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Jika laki-laki (suami) dalam kehidupan berumah tangga tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, maka si istri bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Bapak H. Ihsan menjelaskan kenapa masyarakat terdahulu mempunyai anggapan bahwasanya hak cerai itu hanya ditangan laki-laki, karena mereka mempunyai kepercayaan:

“Jika hak menceraikan itu ditangan perempuan, maka kehidupan rumah tangga akan menjadi kacau karena perempuan itu cepat terpengaruh dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Seorang istri dalam kehidupan berumah tangga bersama suaminya, dia hanya mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga karena mereka mendapatkan nafkah dan mahar dari suaminya. Oleh karena itu mereka tidak mempunyai hak

¹² Wawancara dengan Bapak Mu'alim, Selaku Ketua RT Desa Pidodo, pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 19.20 WIB.

*atau keberanian bahkan pengetahuan untuk melakukan perceraian”.*¹³

Bapak Abdul Ghoni, beliau berpendapat bahwasanya laki-laki yang lebih berhak melakukan perceraian. Karena sekali berucap langsung bisa jatuh talak, sedangkan perempuan tidak bisa. Jika perempuan ingin mengajukan cerai boleh-boleh saja, tetapi dengan syarat perempuan (istri) tersebut harus membayar tebusan atas dirinya kepada suami karena jika tidak menebus sama halnya memaksakan rumah tangga dengan masalah dan dikhawatirkan keduanya tidak bisa menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan. Sehingga istri diperbolehkan untuk memberikan tebusan atas harta yang telah diberikan suami kepadanya.¹⁴

Bapak K.H. Mashadi, beliau berpendapat bahwasanya dalam hal perceraian, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Perempuan dapat mengajukan permohonan cerai apabila mempunyai alasan-alasan, yaitu: apabila laki-laki (suami) tidak bertanggung jawab dan tidak bisa memenuhi nafkah baik sandang, pangan maupun papan. Dan alasan masyarakat

¹³ Wawancara dengan Bapak H. Ihsan, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 08.30 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghoni, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 16.00 WIB.

terdahulu mengenai hak cerai itu hanya ditangan laki-laki adalah:¹⁵

- a. Perempuan pada saat itu belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perceraian
- b. Perempuan selalu diremehkan, karena masyarakat terdahulu berpendapat bahwasanya suami lebih bisa menjaga daripada istri atas kelanggengan perkawinannya.

Bapak Fathur Rohman, beliau berpendapat bahwasanya dalam hal siapakah yang berhak untuk melakukan perceraian itu kembali kepada permasalahannya dan kepentingan masing-masing pihak. Masing-masing pasangan berkewajiban untuk menjaga kelanggengan dan memelihara prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Prinsip *sakinah mawaddah wa rohmah* (cinta kasih sayang)
- b. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
- c. Prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan baik.

Kemudian tentang alasan masyarakat terdahulu mengenai hak cerai itu hanya ditangan laki-laki adalah: kurangnya wawasan dan masyarakat juga masih tabu dalam hal perceraian.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak KH. Mashadi, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 16.35 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Fathur Rohman, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 17.05 WIB.

Bapak Mahmudi, beliau berpendapat bahwasanya perempuan dalam hal perceraian juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak dan atas persetujuan dari suami. Jika si istri meminta cerai tetapi dari pihak suami tidak memenuhinya atau mengabulkannya maka tidak jatuh talak. Alasan masyarakat terdahulu tentang hak talak itu ditangan laki-laki karena masyarakat dulu belum mengetahui pedoman syari'ah yang sebenarnya dan masih awam tentang perceraian.¹⁷

Bapak H. Rohadi, beliau berpendapat bahwasanya hak talak dipegang penuh oleh kaum laki-laki, tapi kaum perempuan tetap diberikan hak untuk menuntut ke hakim atau Pengadilan Agama jika ia terzhalimi dan diposisikan ditempat yang dirugikan atau bahaya, seperti laki-laki tidak memberikan nafkah lahir batin dan bahkan benci kepadanya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229.¹⁸

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ ط فَاِمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَاَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mahmudi, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 17.35 WIB.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 36.

أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Dalam kitab *Fathul Qorib* (bab perceraian atau talak) dijelaskan bahwasanya dalam hal memutuskan perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, keduanya memiliki hak yang sama.¹⁹

Bapak Mujibur Rohman, beliau berpendapat bahwasanya dalam hal perceraian perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tetapi yang paling utama adalah dari pihak laki-laki, tetapi jika laki-laki (suami) tidak dapat memenuhi haknya istri maka si istri dapat meminta cerai. Islam sebagai agama yang

¹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Rohadi, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 18.25 WIB.

memberikan kebebasan sangat menghargai perempuan. Ia memberikan kesempatan yang besar kepada perempuan untuk mengaktualisasikan diri termasuk dalam perceraian.²⁰

Bapak Nur Hasan, beliau berpendapat bahwasanya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama tergantung permasalahannya. Tetapi yang lebih berhak adalah laki-laki, dan perempuan dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama apabila mendapat izin dari laki-laki (suami). Alasan masyarakat terdahulu tentang hak talak itu ditangan laki-laki adalah perempuan dulu apa adanya, bisa menerima keadaan suami walaupun suaminya dalam kehidupan berumah tangga selalu membuat dirinya menderita.²¹

Bapak Marsodik, beliau berpendapat bahwasanya kedudukan perempuan adalah sama dengan laki-laki dalam hal perceraian. Keduanya sama-sama mempunyai hak dalam memutuskan perkawinan, karena perceraian secara sepihak tidak akan jatuh dan harus diucapkan dimuka pengadilan. Sedangkan alasan masyarakat terdahulu tentang hak talak itu ditangan laki-laki adalah adanya pelabelan masyarakat terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah.²²

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mujibur Rohman, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 19.15 WIB.

²¹ Wawancara dengan Bapak Nur Hasan, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 19.45 WIB.

²² Wawancara dengan Bapak Marsodik, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 23 Mei 2017, Pukul 18.20 WIB.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:²³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Masyarakat terdahulu memahami ayat tersebut dengan makna bahwasanya laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin bagi

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 84.

perempuan (istri) karena kemampuan intelektual dan fisik laki-laki yang lebih baik dan unggul dari pada perempuan. Jadi mereka beranggapan bahwa yang mempunyai hak dalam perceraian adalah laki-laki, sedangkan perempuan dalam hal ini tidak mempunyai hak sama sekali. Dalam hal ini Bapak Marsodik beranggapan:

“Padahal antara suami dan istri memiliki posisi yang saling melengkapi dalam sebuah rumah tangga, meskipun dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin bagi perempuan. Namun, jika kita melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada sekarang ini yaitu bahwasanya laki-laki tidak selamanya dan semuanya mempunyai kemampuan dalam hal itu, banyak sekali fenomena atau kejadian perempuan (istri) menjadi kepala rumah tangga karena suaminya tidak mampu dan dalam keadaan tertentu itulah perempuan dapat mengambil alih peran laki-laki dalam bidang ekonomi”.

Bapak Sanuar, beliau berpendapat bahwasanya masing-masing pihak (suami dan istri) diperbolehkan melepaskan ikatan perkawinan menurut kesepakatan bersama, jika tujuan dari sebuah perkawinan itu tidak terwujud seperti yang diharapkan oleh suami dan istri, yaitu membangun rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Melepaskan ikatan perkawinan bisa dilakukan oleh suami, istri atau seorang hakim.²⁴

Ibu Surati, beliau berpendapat bahwasanya yang mempunyai hak dalam perceraian adalah laki-laki dan perempuan, jika laki-laki mempunyai hak untuk melepaskan ikatan perkawinan, maka istri pun juga mempunyai hak yang sama dalam hal itu, tanpa adanya perbedaan.²⁵

Bapak Ulin Nuha, pendapat beliau tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, bahwasanya Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam masalah perceraian. Beliau beranggapan bahwa:

“Dalam kehidupan berumah tangga, saya merasa sudah melakukan kewajiban saya sebagai seorang suami dengan baik, tetapi di dalam keluarga pasti ada yang namanya perbedaan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin membaik. Saya sebagai suami sudah melakukan yang terbaik supaya masalah tersebut tidak berlarut-larut, tetapi istri saya mengajukan gugatan cerai kepada saya, berbagai cara sudah saya lakukan, termasuk mendatangkan seorang hakam dari keluarga saya tetapi tetap saja tidak

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sanuar, Selaku Perangkat Desa di Desa Pidodo, pada tanggal 24 Mei 2017, Pukul 08.45 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Surati, Selaku Perangkat Desa di Desa Pidodo, pada tanggal 24 Mei 2017, Pukul 09.15 WIB.

*berhasil. Dalam hal ini, akhirnya saya menyetujui permohonan istri saya karena dalam hubungan kami ini sudah benar-benar tidak bisa disatukan kembali”.*²⁶

Ibu Muniroh, beliau berpendapat bahwasanya perceraian dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan, tetapi harus dengan alasan-alasan syar’i dan tidak boleh mengada-ngada serta sekedar memperlmainkannya.²⁷

Ibu Islamiyah, beliau berpendapat bahwasanya antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memutuskan perkawinannya. Beliau beranggapan bahwa:

*“Apabila istri tidak tahan lagi menanggung derita karena suaminya, maka istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. karena pada saat itu suami saya tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 5 tahun, dan saya harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya”.*²⁸

Bapak H. Mukhiyi, beliau berpendapat bahwa suami istri sama-sama mempunyai hak dalam memutuskan perkawinan.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Ulin Nuha, Selaku suami yang digugat cerai istrinya, pada tanggal 24 Mei 2017, Pukul 16.20 WIB.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Muniroh, Selaku Masyarakat di Desa Pidodo, pada tanggal 24 Mei 2017, Pukul 16.50 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Islamiyah, Selaku Istri yang Menggugat Cerai Suaminya, pada tanggal 24 Mei 2017, Pukul 17.15 WIB.

Alasan masyarakat terdahulu tentang hak talak itu ditangan laki-laki karena adanya ketergantungan dari pihak istri kepada suami.²⁹

Ibu Wahyuni, beliau berpendapat dalam hal perceraian antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan, keduanya memiliki hak yang sama. Perempuan bisa mengajukan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang dibenarkan.³⁰

Ibu Maskanah, beliau berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perceraian. Karena dalam hal ini Allah telah memberikan haknya masing-masing, jika suami diberi hak talak maka perempuan juga diberi hak khulu'.³¹

Ibu Istirokah, beliau berpendapat bahwa istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama apabila dalam kehidupan sehari-hari suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Alasan masyarakat terdahulu tentang hak talak itu ditangan laki-laki yaitu karena kurangnya wawasan dari pihak perempuan tentang perceraian.³²

²⁹ Wawancara dengan Bapak H. Mukhiyi, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 09.20 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Wahyuni, Selaku Anggota PKK Desa Pidodo, pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 10.15 WIB.

³¹ Wawancara dengan Ibu Maskanah, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 15.40 WIB.

³² Wawancara dengan Ibu Istirokah, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 16.20 WIB.

Ibu Rukhayah, beliau berpendapat bahwa perempuan dalam hal perceraian mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan dihadapan Allah sama, tanpa ada perbedaan.

Alasan masyarakat terdahulu tentang hak talak ditangan laki-laki yaitu perempuan dalam kehidupannya cenderung hanya bisa pasrah dan nurut kepada laki-laki.³³

Ibu Sri Muanah, pendapat beliau tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, tergantung kepada orang yang memiliki kepentingan baik itu laki-laki atau pun perempuan. Alasan masyarakat terdahulu tentang hak talak ditangan laki-laki yaitu kurangnya kesadaran dari pihak perempuan.³⁴

Bapak Ali, beliau berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dalam perceraian. Alasan masyarakat terdahulu tentang hak talak ditangan laki-laki yaitu perempuan pada saat itu selalu dianggap lemah, karena hanya bisa bergantung kepada suami.³⁵

³³ Wawancara dengan Ibu Rukhayah, Selaku Anggota PKK Desa Pidodo, pada tanggal 17.10 WIB.

³⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Muanah, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 27 Desember 2017, Pukul 15.45 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Ali, Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pidodo, pada tanggal 27 Desember, Pukul 16.35 WIB.

Nur Arifah, beliau berpendapat bahwa perempuan dalam hal perceraian juga diberikan hak yang sama dengan laki-laki. jika dalam kehidupan rumah tangganya dia selalu dirugikan, maka perempuan dapat menuntut ke Pengadilan Agama.³⁶

Untuk memudahkan memahami secara ringkas terkait persepsi masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan, maka berikut ini penulis membuat tabel tentang persepsi masyarakat tersebut.

No	Persepsi	
1	Masyarakat sebelum tahun 1990	Perceraian adalah murni hak laki-laki, alasan masyarakat adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Laki-laki adalah tulang punggung keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai pendamping atau pelengkap b. Kurangnya kesadaran pihak laki-laki dan perempuan tentang persamaan peran yang seharusnya mereka miliki dan berlaku umum c. Adanya kekeliruan pemahaman terhadap nilai agama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang membedakan peran laki-laki dan perempuan d. Pelabelan masyarakat terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah e. Penomorduaan perempuan dalam berbagai hal

³⁶ Wawancara dengan Nur Arifah, Selaku Anggota Karang Taruna di Desa Pidodo, pada tanggal 27 Desember, Pukul 17.20 WIB.

		<p>f. Minimnya pengetahuan perempuan dalam bidang perceraian</p> <p>g. Anggapan tentang laki-laki lebih kuat dalam mempertahankan tali perkawinan daripada perempuan.</p>
2	Masyarakat sesudah tahun 1990	<p>Dalam hal ini ada dua persepsi, diantaranya yaitu:</p> <p>a. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dalam perceraian. Alasan: karena kondisi masyarakat saat ini sudah mengalami perkembangan yaitu dari pola pikirnya dan berbagai perubahan khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan.</p> <p>b. Dalam hal perceraian laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, tetapi yang paling unggul adalah laki-laki. Alasan: karena laki-laki sekali mengucap bisa langsung jatuh talak, sedangkan perempuan tidak.</p>

C. Alasan dari Persepsi Masyarakat tentang Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sebagian masyarakat Desa Pidodo terkait dengan alasan dari persepsi masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan, diantaranya yaitu:

Bapak H. Muslih, alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah: adanya perubahan nilai-nilai sosial yang menjadikan meningkatnya ekonomi perempuan. Sehingga mereka mulai berani menyuarakan permasalahannya jika dalam kehidupan rumah tangganya dia selalu mendapatkan kekerasan.³⁷

Bapak H. Mustafa, alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah: tidak ada lagi pendapat masyarakat yang awalnya memiliki anggapan bahwa perempuan yang bercerai akan dinilai buruk di masyarakat. Jadi perempuan mulai menyadari bahwa hak-haknya sudah mulai diakui oleh masyarakat.³⁸

³⁷ Wawancara dengan Bapak H. Muslih, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 17.00 WIB.

³⁸ Wawancara dengan Bapak H. Mustafa, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 18.30 WIB.

Bapak Mu'alim, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah:³⁹

- a. Adanya faktor ekonomi, bahwa perempuan sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan anak-anaknya tanpa ikut campur dari laki-laki (suami)
- b. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan posisi perempuan dalam perceraian.

Menurut Bapak H. Ihsan, Persepsi masyarakat tentang hak memutuskan perkawinan yang awalnya adalah murni dari hak laki-laki, lambat-laun mulai berubah. Akhirnya masyarakat mengetahui bahwasanya hak memutuskan perkawinan juga merupakan hak dari perempuan, perubahan tersebut dikarenakan pada saat ini masyarakat khususnya perempuan dalam pola pikirnya sudah banyak mengalami perkembangan. Selain itu perempuan untuk sekarang ini kebanyakan sudah mempunyai penghasilan sendiri, terlebih bagi perempuan (istri) yang mempunyai suami tidak bertanggung jawab maka dirinya akan beranggapan bahwa dia sudah tidak bergantung lagi kepada suami.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Bapak Mu'alim, Selaku Ketua RT Desa Pidodo, pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 19.20 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak H. Ihsan, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 08.30 WIB.

Bapak Abdul Ghoni, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah: pendidikan, pendidikan merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap permasalahan ini, karena adanya latar belakang pendidikan yang setara menjadikan perempuan-perempuan mulai mampu dan berani menyuarakan pendapat-pendapat mereka serta banyak yang mulai terjun di ranah publik.⁴¹

Bapak K.H. Mashadi, Persepsi masyarakat tentang hak memutuskan perkawinan adalah murni dari hak laki-laki, lambat-laun mulai mengalami perubahan dikarenakan kondisi masyarakat saat ini sudah mengalami perkembangan yaitu dari pola pikirnya dan berbagai perubahan khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan. Akibat dari perkembangan pola pikir masyarakat menjadikan sebagian masyarakat di Desa Pidodo mulai mengetahui adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan, dan dari sinilah masyarakat khususnya perempuan mulai mengetahui bahwasanya dirinya mempunyai hak yang sama dalam memutuskan perkawinan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghoni, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 16.00 WIB.

jika didalam ikatan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁴²

Bapak Fathur Rohman, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah:⁴³

- a. Ekonomi (penghasilan)
- b. Pendidikan

Bapak Mahmudi, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah semakin tingginya kesadaran hukum di kalangan perempuan terutama dalam perceraian serta adanya peningkatan ekonomi perempuan.⁴⁴

Bapak H. Rohadi, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah meningkatnya status pendidikan di kalangan

⁴² Wawancara dengan Bapak K.H. Mashadi, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 16.45 WIB.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Fathur Rohman, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 17.05 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Mahmudi, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 17.35 WIB.

perempuan dan hilangnya pandangan buruk terhadap perempuan.⁴⁵

Bapak Mujib, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah:⁴⁶

- a. Ekonomi
- b. Pendidikan

Bapak Nur Hasan, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah: ekonomi.⁴⁷

Bapak Marsodik, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah dengan berkembangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahwasanya untuk sekarang ini banyak perempuan yang sudah mulai berani berbicara tentang penderitaan dan kekerasan yang mereka alami, baik di lingkup rumah tangga maupun masyarakat. Keberanian perempuan dalam melakukan gugat cerai terhadap suaminya adalah

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak H. Rohadi, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 18.25 WIB

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Mujiburrohman, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 19.15 WIB.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Nur Hasan, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 07 Mei 2017, Pukul 19.45 WIB.

pertanda bahwa makin banyak perempuan yang mulai mengerti akan hak-haknya dalam perkawinan.⁴⁸

Ibu Islamiyah, beliau beranggapan bahwasanya alasan dari persepsi saya tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah *“munculnya kesadaran hukum pada diri saya dan saya telah mampu mandiri secara ekonomi, tetapi di sisi lain suami tidak bertanggung jawab atas keluarganya dan tidak memberikan kebahagiaan dalam hubungan rumah tangganya. Sehingga perceraian menurut saya adalah pilihan yang paling tepat”*.⁴⁹

Ibu Surati, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah: meningkatnya ekonomi perempuan, sehingga dalam kondisi seperti ini perempuan tidak lagi bergantung dengan suami.⁵⁰

Bapak H. Mukhiyi, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Marsodik, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 23 Mei 2017, Pukul 18.20 WIB.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Islamiyah, Selaku Istri yang Menggugat Cerai Suaminya, pada tanggal 24 Mei 2017, Pukul 17.15 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Surati, Selaku Perangkat Desa di Desa Pidodo, pada tanggal 24 Mei 2017, Pukul 09.15 WIB.

adalah adanya kesadaran hukum yang lebih baik, dan meningkatnya ekonomi perempuan.⁵¹

Ibu Wahyuni, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah semakin meningkatnya pendidikan dikalangan perempuan, sehingga membuatnya lebih paham terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya.⁵²

Ibu Maskanah, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah: adanya kemampuan istri untuk mencari nafkah secara mandiri yang menyebabkan istri tidak lagi bergantung kepada suami.⁵³

Ibu Istirokah, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah: meningkatnya ekonomi dikalangan perempuan, sehingga persoalan nafkah bukan lagi menjadi masalah bagi perempuan.⁵⁴

⁵¹ Wawancara dengan Bapak H. Mukhiyi, Selaku Tokoh Agama Desa Pidodo, pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 09.20 WIB.

⁵² Wawancara dengan Ibu Wahyuni, Selaku Anggota PKK Desa Pidodo, pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 10.15 WIB.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Maskanah, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 15.40 WIB.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Istirokah, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 26 Desember 2017, Pukul 16.20 WIB.

Ibu Rukhayah, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah adanya pergeseran nilai, dimana masyarakat tidak lagi mempermasalahkan status kekeluargaan perempuan, sehingga anggapan bahwa perempuan yang bercerai tidak lagi dinilai buruk di masyarakat.⁵⁵

Ibu Sri Muanah, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah: munculnya kesadaran dari pihak laki-laki dan perempuan tentang kesetaraan hak dan kewajiban yang seharusnya mereka miliki tanpa ada perbedaan.⁵⁶

Bapak Ali, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah: pendidikan, pendidikan merupakan faktor utama yang paling berpengaruh terhadap permasalahan ini, karena adanya latar belakang pendidikan yang setara menjadikan perempuan-

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Rukhayah, Selaku Anggota PKK Desa Pidodo, pada tanggal 17.10 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Muanah, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 27 Desember 2017, Pukul 15.45 WIB.

perempuan mulai mampu dan berani menyuarakan pendapat-pendapat mereka.⁵⁷

Nur Arifah, beliau berpendapat bahwasanya alasan dari persepsi masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah meningkatnya pendidikan dan ekonomi perempuan, sehingga perempuan berada diposisi yang sama dengan laki-laki.⁵⁸

Untuk memudahkan memahami secara ringkas alasan dari persepsi masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan, maka berikut ini penulis membuat tabel tentang alasan persepsi masyarakat tersebut.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Ali, Selalu Tokoh Masyarakat di Desa Pidodo, pada tanggal 27 Desember, Pukul 16.35 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan Nur Arifah, Selaku Anggota Karang Taruna di Desa Pidodo, pada tanggal 27 Desember, Pukul 17.20 WIB.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Alasan dari persepsi masyarakat tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan,	<ul style="list-style-type: none">a. Adanya perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat, seperti meningkatnya ekonomi perempuanb. Meningkatnya status pendidikan di kalangan perempuanc. Tidak ada lagi pendapat masyarakat yang awalnya memiliki anggapan bahwa perempuan yang bercerai akan dinilai buruk di masyarakatd. Semakin tingginya kesadaran hukum di kalangan perempuan terutama dalam perceraian.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HAK PEREMPUAN DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN

A. Analisis terhadap Persepsi Masyarakat Desa Pidodo terkait Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan

Berdasarkan paparan data penulis yang dikemukakan dari bab tiga (3), bahwa persepsi masyarakat Desa Pidodo terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan yaitu masyarakat Desa Pidodo dulunya (sebelum tahun 1990) memahami bahwasanya perempuan tidak mempunyai hak dalam perceraian, melainkan hanya diberikan kepada laki-laki saja.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwasanya Islam menjadikan talak sebagai hak *prerogatif* kaum laki-laki, karena mereka adalah orang yang lebih banyak mencurahkan perhatian dalam menjaga kesinambungan kehidupan keluarganya. Misalnya dengan kewajibannya untuk mencari nafkah dan hal-hal semisalnya yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan berkeluarga. Laki-laki menurut kadar akal dan tabiatnya juga bersifat lebih sabar dalam menghadapi perangai istrinya dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, berbeda dengan perempuan yang biasanya lebih cepat marah, kurang pertimbangan dan terburu-buru dalam memutuskan ikatan perkawinan disebabkan hal-hal yang sangat remeh atau hal-hal lain yang tidak merupakan alasan-alasan yang benar, jika ia

diberi hak talak. Salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian, sehingga jumlahnya jauh berlipat ganda daripada dalam masyarakat Islam, seperti yang terjadi di dunia Barat.¹

Persepsi masyarakat tentang hak memutuskan perkawinan adalah hak laki-laki lambat laun mulai mengalami perubahan khususnya untuk sekarang ini, dikarenakan kondisi masyarakat saat ini sudah mengalami perkembangan yaitu dari pola pikirnya dan berbagai perubahan khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan. Jadi, persepsi masyarakat Desa Pidodo terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan sesudah tahun 1990 yaitu antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dalam perceraian.

Hal ini sesuai dengan bunyi KHI Pasal 77 ayat (5) yaitu *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”*. Kemudian dalam KHI Pasal 114 yang berbunyi *“Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”*.²

Alasan yang dipakai masyarakat Desa Pidodo tentang hak cerai ditangan laki-laki adalah:

¹ Sayyid Sabiq, *Fihq Sunnah...*, hlm. 282.

² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 114.

- a. Laki-laki adalah tulang punggung keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai pendamping atau pelengkap

Masyarakat Desa Pidodo beranggapan bahwasanya yang mempunyai peran produktif adalah laki-laki karena dia dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental dibandingkan perempuan, laki-laki berani menghadapi tantangan, tanggung jawab dan mandiri. Sedangkan perempuan hanya mempunyai peran di wilayah domestik, pencitraan kepada perempuan seperti ini telah berlangsung sangat lama. Oleh karena itu, masyarakat dulu selalu menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.

Peran reproduktif menjadi bagian hidup perempuan dengan argumentasi yang mudah dilacak, bahwa perempuan mempunyai fungsi reproduksi biologis seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui dan kemudian dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, tidak berani tantangan dan harus dikontrol. Peran yang ditempelkan kepada perempuan yang dekat dengan *stereotype* yang diberikan kepadanya, seperti bercocok tanam, beternak, merawat dan mengasuh anak, memasak, mencuci, mengatur rumah dan seterusnya.³

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, Cet. 1, 2008), hlm. 143.

Pembagian peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika kedua peran tersebut mendapat penghargaan yang setara. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Pidodo justru telah membentuk suatu *emage* bahwa pekerjaan publik lebih tinggi karena mendapatkan penghasilan (dibayar). Sedangkan pekerjaan domestik rumah tangga lebih rendah karena tidak menghasilkan uang. Pandangan tersebut kemudian berlanjut pada laki-laki (suami) lebih tinggi derajatnya dari perempuan (istri) karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah dan pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya.

Istri merupakan pasangan suami dalam keluarga yang saling melengkapi. Tanpa adanya perempuan, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Islam juga memuliakan perempuan (istri-istri) dimana Allah menjadikan mereka sebagai tanda kekuasaan-Nya. Seperti firman Allah Q.S. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

- b. Kurangnya kesadaran pihak laki-laki dan perempuan tentang persamaan peran yang seharusnya mereka miliki dan berlaku umum

Memunculkan kesadaran tentang persamaan peran yang harus dimiliki antara laki-laki dan perempuan adalah penting, karena jika tidak ada kesadaran tersebut maka akan mendorong terjadinya diskriminasi. Perempuan ketika menikah, maka dia akan menjadi istri dari seorang suami. Dalam aturan Islam, seorang istri mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Akan tetapi, peran istri seringkali dipandang sebagai ibu rumah tangga yang dalam artian sempit karena mereka mendapatkan mahar dan nafkah dari suami.

Pandangan tersebut sebetulnya lebih dipengaruhi oleh tradisi yang bersifat memihak daripada pandangan agama. Islam sebagai agama yang memberikan kebebasan sangat menghargai perempuan, Islam memberikan kesempatan yang besar kepada perempuan untuk ikut berperan termasuk dalam keluarga. Sementara sebagai seorang ibu, perempuan mempunyai tugas yang mulia yaitu sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya. Tugas mendidik dan mengasuh anak-anaknya tidak sepenuhnya tugas perempuan, melainkan laki-laki juga memiliki peran yang sama dalam urusan tersebut. Peran pendidik membutuhkan bekal kemampuan yang cukup

sehingga anak-anak yang berada dalam pengasuhannya tidak akan terlantar.

- c. Adanya kekeliruan pemahaman terhadap nilai agama yang dijunjung tinggi dalam masyarakat yang membedakan peran laki-laki dan perempuan

Pendapat masyarakat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang benar-benar mempunyai perhatian yang sangat tinggi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan, sekaligus memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan sendiri kehidupannya, tanpa adanya pihak-pihak yang boleh mengintervensi.

Pandangan masyarakat tentang hal ini bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3, yaitu:⁴

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

⁴ UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 3 tentang HAM (Hak Asasi Manusia).

Kedudukan perempuan dalam pandangan Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikan sebagian masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Islam telah mendudukan perempuan di tempat yang mulia dan setara dengan laki-laki. pengakuan kedudukan perempuan yang mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan tradisi-tradisi yang bersifat *diskriminatif* terhadap perempuan.⁵

- d. Pelabelan masyarakat terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah

Masyarakat Desa Pidodo dulunya berpendapat bahwasannya perempuan adalah makhluk yang lemah, pendapat ini berdasarkan firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 34, yaitu:⁶

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁵ Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1, 2001), hlm. 36.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 84.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Masyarakat Desa Pidodo dulunya memahami ayat tersebut dengan makna bahwasanya laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin bagi perempuan (istri) karena kemampuan intelektual dan fisik laki-laki yang lebih baik dan unggul dari pada perempuan. Jadi mereka beranggapan bahwa yang mempunyai hak dalam perceraian adalah laki-laki, sedangkan perempuan dalam hal ini tidak mempunyai hak sama sekali.

Dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri yaitu memiliki posisi yang saling melengkapi, meskipun dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin bagi perempuan.

e. Penomorduaan perempuan dalam berbagai hal

Kaum perempuan secara sosial (termasuk dalam keluarga) selalu diposisikan sebagai manusia kelas dua, hanya sebagai *kanca wingking* suami, *swarga nunut neroko katut lan trimo ing pandum*. (Dalam hal ini istri adalah parasit yang tidak memiliki posisi mandiri, dia selalu melekat pada suami).

Hal inilah yang menjadikan istri merasa termarginalkan dalam kehidupan rumah tangga. Jika dalam kehidupannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dia tetap pasrah dan bertahan dengan penderitaannya tersebut, itu karena adanya faktor ketergantungan istri terhadap suami.

Pendapat masyarakat dulu tentang tugas perempuan adalah melayani laki-laki. Pendapat tersebut mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap pendidikan kaum perempuan yang dinomorduakan. Karena adanya anggapan bahwa perempuan itu mempunyai sifat memelihara dan rajin, maka anggapan tersebut membawa akibat adanya pendapat bahwa pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan, yang kemudian dikembangkan menjadi pendapat masyarakat bahwa perempuan identik dengan kepasrahan dan kepatuhan kepada laki-laki.

f. Minimnya pengetahuan perempuan dalam bidang perceraian

Perempuan di Desa Pidodo dulunya (sebelum tahun 1990) berpandangan bahwa dirinya tidak mempunyai hak dalam memutuskan perkawinan tidak seperti laki-laki, dan

hanya bisa pasrah jika dalam kehidupan rumah tangganya ia selalu menderita. Karena perempuan pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan harus selalu taat serta mengikuti perintah suami. Seiring berkembangnya waktu, maka terjadilah perubahan sosial yaitu dari pola pikir masyarakat, dimana kaum perempuan mulai mengetahui akan haknya dalam perkawinan.

Hal ini juga dilatar belakangi oleh peran KUA, dimana calon pengantin diwajibkan mengikuti Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Kursus ini seperti seminar, karena semua calon pengantin dikumpulkan dalam satu ruangan. Didalamnya diberikan nasihat panjang tentang pernikahan, materi yang diberikan yaitu tentang bagaimana istri membahagiakan suami dan bagaimana suami membahagiakan istri, suami harus bisa memahami kekurangan istri, begitu pula sebaliknya. Kemudian dijelaskan hak-hak dan kewajiban suami istri, Undang-Undang Pernikahan dan lain sebagainya.

- g. Anggapan tentang laki-laki lebih kuat dalam mempertahankan tali perkawinan daripada perempuan.

Pendapat masyarakat tentang laki-laki lebih kuat dalam mempertahankan tali perkawinan dibandingkan perempuan adalah sejalan dengan pendapatnya Sayyid Sabiq, alasannya yaitu suami yang menanggung biaya pernikahan dan pasca pernikahan, dengan kewajiban memberi mut'ah, sedangkan istri tidak mempunyai kewajiban tersebut. Sebab

itu, suami diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kemudian suami lebih tahan menghadapi perilaku istri dan lebih mampu mengendalikan diri. Oleh karena itu, suami dianggap lebih kuat dalam mempertahankan tali perkawinan karena sifatnya yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi, sedangkan perempuan selalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Dari uraian di atas, penulis berpandangan bahwa dalam masalah perceraian perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, yaitu sama-sama bisa memutuskan ikatan perkawinan jika di dalam ikatan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pendapat yang mengatakan perempuan itu selalu diposisikan sebagai manusia kelas dua adalah sangat keliru, karena syari'at Islam sangat menghargai harkat dan martabat perempuan sebagai manusia makhluk Allah yang sempurna (*ahsani taqwim*).⁷

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 229:⁸

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ

⁷ Ali Imron, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Vol. XX, Edisi 1 April 2009, hlm. 71.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 36.

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229 di atas menjelaskan tentang masalah talak dan hukum khulu', bahwasanya telah ditetapkan talak yang dibolehkan bagi seorang suami untuk merujuknya kembali adalah dua kali, yaitu talak satu dan talak dua yang disebut *talak raj'i*. Kemudian dalam ayat ini juga disyari'atkannya khulu' yaitu seorang perempuan yang tidak suka untuk meneruskan rumah tangganya bersama suaminya, lalu ia meminta untuk diceraikan dari suaminya dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya sebagai ganti dari mahar yang telah diberikan kepadanya ketika dia menikah. Hal ini diperbolehkan karena adanya sebab-sebab syar'i, yaitu salah satu

atau keduanya khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah.⁹

Islam memberikan posisi yang sama antara suami dan istri dalam hal perceraian, jika laki-laki mempunyai wewenang talak, maka perempuan juga mempunyai hak khulu' untuk menuntut perceraian kepada suami yang tidak di senangnya. Khulu' yang dilakukan oleh istri harus memenuhi syarat, diantaranya yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak (suami dan istri)
- b. Dengan mengembalikan mahar kepada suami.

B. Analisis terhadap Alasan dari Persepsi Masyarakat Desa Pidodo tentang Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan

Berdasarkan paparan data penulis yang dikemukakan dari bab tiga (3), bahwa alasan dari persepsi masyarakat Desa Pidodo terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat, seperti meningkatnya ekonomi perempuan

Masyarakat Desa Pidodo memahami bahwasanya adanya perubahan pendapat dari masyarakat dulu (sebelum tahun 1990) ke masyarakat sekarang (sesudah tahun 1990) adalah adanya perubahan nilai-nilai sosial yang

⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Hakam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 225.

mengakibatkan meningkatnya ekonomi perempuan. Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di masyarakat membuat perempuan mengetahui tentang haknya khususnya dalam perkawinan, bahkan akibat kemampuan ekonomi yang semakin meningkat dikalangan kaum perempuan ikut mempengaruhi kesadaran mereka. Kenyataan ini terjadi karena adanya kemampuan ekonomi dari kaum perempuan yang semakin membaik.

Jika kita melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada saat ini, bahwasanya laki-laki tidak selamanya dan semuanya mempunyai kemampuan sebagai pemimpin bagi perempuan (keluarga). Dalam hal ini, banyak sekali fenomena atau kejadian perempuan (istri) menjadi kepala rumah tangga karena suaminya tidak mampu, dan dalam keadaan tertentu itulah perempuan dapat mengambil alih peran laki-laki dalam bidang apapun khususnya ekonomi.

Banyaknya perempuan yang bekerja membuat mereka kini tidak lagi bergantung kepada laki-laki. Apalagi jika suami sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan kebutuhan istri dan anaknya, serta istri merasa mampu untuk hidup sendiri, maka istri cenderung memilih untuk berpisah dengan suaminya. Perempuan sekarang berani hidup sendiri, berbeda dengan dulu ketika perempuan lebih banyak bergantung kepada laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara, pada saat ini terjadi perubahan situasi karena

biasanya suami yang menggugat istri, tetapi sekarang sebaliknya istri yang menggugat suami. Hal ini menimbulkan penafsiran, bahwa pihak perempuan telah mempunyai kesadaran cukup tinggi dalam menuntut haknya kepada suami.¹⁰

b. Meningkatkan status pendidikan di kalangan perempuan

Masyarakat dulu dalam hal pendidikan itu mempunyai anggapan, bahwasanya perempuan mempunyai akses yang rendah di dalam dunia pendidikan yang disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa laki-laki adalah tulang punggung keluarga, dan karenanya merekalah yang lebih perlu memperoleh pendidikan agar kelak mendapat pekerjaan yang layak. Sementara perempuan tidak memiliki tanggung jawab sebesar laki-laki dalam hal memperoleh pekerjaan dan memberikan nafkah kepada keluarga.

Upaya bangsa Indonesia untuk memberantas ketidaktahuan masyarakat dengan mewajibkan pendidikan dasar sembilan tahun adalah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Seiring dengan berubahnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang mampu membekali diri mereka dengan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sanuar, Selaku Perangkat Desa di Desa Pidodo, pada tanggal 24 Mei 2017, Pukul 08.45 WIB.

pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya dapat digunakan atau dipraktikkan dalam kehidupan nyata.

Pendidikan yang tinggi memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan kemandirian ekonomi yang semakin besar. Yang dulunya perempuan dalam kehidupan rumah tangganya hanya bisa pasrah dan bergantung kepada suami, tetapi untuk saat ini ketergantungan perempuan terhadap suami pun sudah semakin berkurang.

- c. Tidak ada lagi pendapat masyarakat yang awalnya memiliki anggapan bahwa perempuan yang bercerai akan dinilai buruk di masyarakat.

Jika masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan yang bercerai akan memiliki nilai buruk di masyarakat itu salah besar, karena kenapa hanya perempuan sedangkan laki-laki tidak. Padahal yang membedakan di mata Allah hanyalah ketaqwaannya. Firman Allah Q.S. Al-Hujarat ayat 13:¹¹

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 517.

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia adalah satu keluarga. Proses penciptaan yang seragam merupakan bukti bahwa pada dasarnya semua manusia adalah memiliki kedudukan yang sama. Pada hakikatnya, antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan, tidak ada kelebihan seorang individu atas individu lainnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan jika satu golongan menyombongkan diri terhadap yang lain atau menghina yang lain.

Di dalam Islam yang mempunyai hak talak atau cerai itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga mempunyai hak cerai yang dalam istilah fiqh dinamakan khulu' (talak tebus). Wahbah Al-Zuhaili yang dikutip oleh Jurnal Studi Gender Palastren, menegaskan bahwa istri berhak mengajukan cerai, jika dalam kehidupan rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki kembali.¹²

- d. Semakin tingginya kesadaran hukum di kalangan perempuan terutama dalam perceraian.

¹² *Jurnal Studi Gender Palastren* , STAIN Kudus, Vol. 5, No. 1, Juni 2012/ISSN 1979-6056, hlm. 22.

Meningkatnya kesadaran atau pengetahuan hukum di kalangan perempuan merupakan hal yang memotivasi para istri untuk menuntut haknya kepada suami. Kaum perempuan pada saat ini mempunyai pemikiran kritis karena mereka sudah biasa dan mudah dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Bahwasanya Perempuan sebagai istri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kehidupan yang layak.

Dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri memiliki posisi yang saling melengkapi, meskipun pemahaman masyarakat dulu dalam Q.S. an-Nisa' ayat 34 yaitu bahwa laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin bagi perempuan. Namun, jika kita melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada sekarang ini yaitu bahwasanya laki-laki tidak selamanya dan semuanya mempunyai kemampuan dalam hal itu, banyak sekali fenomena atau kejadian perempuan (istri) menjadi kepala rumah tangga karena suaminya tidak mampu dan dalam keadaan tertentu itulah perempuan dapat mengambil alih peran laki-laki dalam bidang ekonomi.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187:¹³

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 29.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنْكُمْ ۗ فَالْعَنَ بَشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تَبْشِرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Di dalam Q.S. Al-baqarah ayat 187 di atas, terlihat dimana masing-masing suami dan istri mempunyai fungsi sebagai pakaian terhadap suami atau istrinya. Dengan kata lain suami bisa melengkapi dan menutupi kekurangan istri, sebaliknya

istri bisa melengkapi dan menutupi kekurangan suami. Masing-masing dari mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang *balance* berdasarkan perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya. Masing-masing dari mereka memiliki hak yang setara berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan aturan Islam. Dan bahwasannya ayat tersebut menjelaskan tidak adanya pihak yang lebih unggul atau kuat antara suami dan istri dalam ikatan rumah tangga, karena di mata Allah SWT semuanya sama.¹⁴

Di masa modern ini, permasalahan antara peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal mulai berkurang, karena terlihat dari adanya kesadaran masyarakat sendiri akan peran laki-laki dan perempuan yang saat ini banyak melakukan pertukaran peran, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nasaruddin Umar sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tholabi Kharlie dalam bukunya *Hukum Keluarga Indonesia*, bahwasanya alasan dari kesadaran masyarakat terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan diantaranya yaitu:¹⁵

- a. Adanya kesadaran hukum di kalangan perempuan tentang perceraian
- b. Adanya peningkatan status pendidikan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mu'alim, Selaku Masyarakat Desa Pidodo, pada tanggal 06 Mei 2017, Pukul 19.20 WIB.

¹⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2013), hlm. 238.

c. Adanya kemandirian ekonomi yang semakin besar.

Dari uraian di atas, penulis berpandangan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kesadaran masyarakat di Desa Pidodo adalah adanya proses perubahan, jika suatu aturan bisa menguntungkan seseorang, maka tidak akan sulit untuk mengubah tingkah laku masyarakat, dari yang dulunya perempuan hanya bisa pasrah walaupun dalam kehidupan rumah tangganya dia selalu menderita, tetapi untuk sekarang ini tidak lagi karena perempuan sudah mengetahui atau sadar akan haknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka perceraian di kalangan perempuan yang tidak dapat dihindarkan, karena adanya kesadaran dan pendidikan masyarakat yang semakin meningkat.

Masing-masing pasangan berkewajiban untuk menjaga kelanggengan dan memelihara prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Prinsip *sakinah mawaddah wa rohmah* (cinta kasih sayang)
- b. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
- c. Prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat di Desa Pidodo tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan terdapat dua persepsi yaitu sebelum dan sesudah tahun 1990. Pada tahun 1990 bahwasanya hak dalam memutuskan perkawinan adalah murni hak laki-laki, sedangkan sesudah tahun 1990 bahwasanya laki-laki dan perempuan adalah sama-sama mempunyai hak dalam memutuskan perkawinan jika di dalam ikatan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
2. Alasan kesadaran dari persepsi masyarakat terkait hak perempuan dalam memutuskan perkawinan adalah adanya proses perubahan, jika suatu aturan bisa menguntungkan seseorang, maka tidak akan sulit untuk mengubah tingkah laku masyarakat, dari yang dulunya perempuan hanya bisa pasrah walaupun dalam kehidupan rumah tangganya dia selalu menderita, tetapi untuk sekarang ini tidak lagi karena perempuan sudah mengetahui atau sadar akan haknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka perceraian di kalangan perempuan yang tidak dapat dihindarkan, karena adanya

kesadaran dan pendidikan masyarakat yang semakin meningkat.

B. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab IV, penulis bermaksud memberikan rekomendasi yang dapat diajukan terkait dengan judul penelitian, yaitu “Persepsi Masyarakat tentang Hak Perempuan dalam Memutuskan Perkawinan (Studi Analisis di Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak)” sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai hak perempuan dalam perkawinan ini sejak dini seharusnya sudah diberikan oleh Pemerintah dan KUA setempat agar tidak terjadi kesenjangan pemikiran antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.
2. Perlu adanya pelurusan tentang adanya asumsi bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang selalu diposisikan sebagai “*kanca wingking, swarga nunut neroko katut lan trimo ing pandum*” di Desa Pidodo dan sekitarnya karena hal itu kurang sesuai dengan ajaran Islam.
3. Sebaiknya perceraian ini tidak dilakukan oleh setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, karena pernikahan adalah hal yang sakral dan perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT.

C. PENUTUP

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta ridhonya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi yang penulis sajikan ini belum memenuhi kesempurnaan dalam memberikan wacana keilmuan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'* (terj. M. Abdul Ghoffar), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, Cet. 1.
- Abdullah, Adil Fathi, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, Cet.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta: Akademika Prescindo, 1992.
- Abu Bakar Al-Husaini, Imam Taqiyuddin, *Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar*, Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Ahmad Yahya Al-Faifi , Syaikh Sulaiman, 2013, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, Cet. 1.
- Al-Hakim, Imam, *Al- Mustadrak* (terj. Ansori Taslim), Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, Cet. 1.
- Al-Hibri, Azizah, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia "Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan"*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001, Cet. 1.

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. 5.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 204 H.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, Damaskus: Darul Fikr, 1428 H.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. 1.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. 1.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang : Uin Maliki Press, 2011, Cet. 1.
- Hasan Binjai, Abdul Halim, *Tafsir Al-Hakam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. 1.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan “Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet 1.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manshur, Abdul Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita (terj. Muhammad Zaenal Arifin)*, Jakarta: Zaman, 2012, Cet. 1.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, Cet.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008, Cet. 1.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq (terj. Abu Zainab)*, Jakarta: Lentera, 2009, Cet. 1.

- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat “Khitbah, Nikah dan Talak”*, Jakarta: Amzah, 2009, Cet. 1.
- , *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2004, Cet. 1.
- Muhsin, Amina, *Wanita di dalam Al-Qur’an (terj. Yaziar Radianti)*, Bandung: Pustaka, 1994, Cet.1.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta: Academia, 2012.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni (terj. Dudi Rosadi)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, Cet. 1.
- , *al-Mughni*, Lebanon: Darul Fikr, 1997, Cet. 2.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Cet.2.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, Cet. 1.
- , *Fiqh Sunnah jilid VIII (terj. Muhammad Thalib)*, Bandung: Al-Ma’arif, 1998.
- , *Fiqh Sunnah*, Kairo: Darul Fath, t.th.

- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Subhan, Arief, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Suratman dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. , *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet. 2.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. 3.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, Cet. 1.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Thalib, Suyuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Cet 1.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011, Cet. 1.

Wilcox, Lynn, *Wanita dan Al-Qur'an dalam Perspektif Sufi*,
Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, Cet. 1.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Imron, Ali, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran dan Pembaruan
Hukum Islam)*, Vol. XX, Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo, Edisi 1 April 2009.

STAIN Kudus, *Jurnal Studi Gender Palastren*, Vol. 5, No. 1,
Juni 2012/ISSN 1979-6056.

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Bapak K.H. Mashadi
Alamat : Kampung Al-Fatah
Keterangan: Tokoh Agama
2. Nama : Bapak Ahmad Khoiri
Alamat : Kampung Baitul Muttaqin
Keterangan: Kepala Desa Pidodo
3. Nama : Bapak Mu'alim
Alamat : Kampung AL-Huda
Keterangan: Ketua RT Desa Pidodo
4. Nama : Bapak H. Muslih
Alamat : Kampung Darut Taqwa
Keterangan: Tokoh Agama
5. Nama : Bapak H. Mustafa
Alamat : Kampung Baitul Muttaqin
Keterangan: Tokoh Agama
6. Nama : Bapak H. Ihsan
Alamat : Kampung Al-Hidayat
Keterangan: Tokoh Agama
7. Nama : Bapak Abdul Ghoni
Alamat : Kampung Baitul Muttaqin
Keterangan: Masyarakat Desa Pidodo

8. Nama : Bapak Fathur Rohman
Alamat : Kampung Al-Fatah
Keterangan: Tokoh Masyarakat Desa Pidodo

9. Nama : Bapak Mahmudi
Alamat : Kampung Al-Fatah
Keterangan: Tokoh Masyarakat Desa Pidodo

10. Nama : Bapak H. Rohadi
Alamat : Kampung Baitul Muttaqin
Keterangan: Tokoh Agama

11. Nama : Bapak Mujiburrohman
Alamat : Kampung Al-Irsyad
Keterangan: Masyarakat Desa Pidodo

12. Nama : Bapak Nur Hasan
Alamat : Kampung Al-Irsyad
Keterangan: Tokoh Agama

13. Nama : Bapak Marsodik
Alamat : Kampung Al-Fatah
Keterangan: Masyarakat Desa Pidodo

14. Nama : Bapak Sanuar
Alamat : Kampung Al-Hikmah
Keterangan: Perangkat Desa

15. Nama : Bapak Ulin Nuha
Alamat : Kampung Darut Taqwa
Keterangan: Suami yang digugat cerai istrinya

16. Nama : Ibu Surati
Alamat : Kampung Al-Hikmah
Keterangan: Perangkat Desa
17. Nama : Ibu Muniroh
Alamat : Kampung Darut Taqwa
Keterangan: Masyarakat Desa Pidodo
18. Nama : Ibu Islamiyah
Alamat : Kampung Darut Taqwa
Keterangan: Istri yang menggugat cerai suaminya
19. Nama : Bapak Mukhiyi
Alamat : Kampung Al-Huda
Keterangan: Tokoh Agama
20. Nama : Ibu Wahyuni
Alamat : Al-Hidayat
Keterangan: Anggota PKK
21. Nama : Ibu Maskanah
Alamat : Kampung Al-Huda
Keterangan: Masyarakat Desa Pidodo
22. Nama : Ibu Istirokah
Alamat : Kampung Al-Fatah
Keterangan: Masyarakat Desa Pidodo
23. Nama : Ibu Rukhayah
Alamat : Kampung Baitul Muttaqin
Keterangan: Anggota PKK

24. Nama : Ibu Sri Muanah
Alamat : Kampung Al-Irsyad
Keterangan: Masyarakat Desa Pidodo
25. Nama : Bapak Ali
Alamat : Kampung Baitul Muttaqin
Keterangan: Masyarakat Desa Pidodo
26. Nama : Nur Arifah
Alamat : Kampung Al-Fatah
Keterangan: Anggota Karangtaruna

KUESIONER

Peneliti dalam wawancara ini telah menentukan beberapa informan diantaranya yaitu: Bapak K.H. Mashadi, Bapak Ahmad Khoiri, Bapak Mu'alim, Bapak H. Muslih, Bapak H. Mustafa, Bapak H. Ihsan, Bapak Abdul Ghoni, Bapak Fathur Rohman, Bapak Mahmudi, Bapak H. Rohadi, Bapak Mujibur Rohman, Bapak Nur Hasan, Bapak Marsodik, Bapak Sanuar, Ibu Surati, Bapak Ulin Nuha, Ibu Muniroh, Ibu Islamiyah, Bapak Mukhiyi, Ibu Wahyuni, Ibu Maskanah, Ibu Istirokah, Ibu Rukhayah, Ibu Sri Muanah, Bapak Ali, dan Nur Arifah. Pada wawancara terhadap informan-informan tersebut, materi yang ditanyakan terkait dengan pendapat mereka tentang hak perempuan dalam memutuskan perkawinan.

1. Bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan hak perempuan dalam memutuskan perkawinan?
2. Apa faktor pendorong kesadaran masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan?
3. Apa yang menjadi alasan masyarakat terdahulu tentang hak cerai itu di tangan suami?
4. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memutuskan perkawinan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nida Aulia
Tempat/tanggal lahir : Demak, 20 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Pidodo RT/RW: 008/002,
kec. Karangtengah kab. Demak.
Agama : Islam
Email : *aulianida20@gmail.com*
Kewarganegaraan : Indonesia
Motto : Jangan tunda sampai besok apa
yang bisa engkau kerjakan
hari ini.

Pendidikan :

2000-2001 : TK Kartika Pidodo
2001-2007 : SDN Pidodo 2
2007-2010 : MTs Negeri Karangtengah
2010-2013 : MA Al-Ikhwan Klitih

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan
sebenarnya.

Semarang, 11 Desember 2017

Nida Aulia
132111067